



**PERATURAN DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA NGAMBEG
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Balai Desa No. 11, Ngambeg Pucuk, Kode Pos, 62257



**PERATURAN DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA NGAMBEG
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**
Jln. Balai Desa No.11, Ngambeg Pucuk, Kode Pos ,62257



KEPALA DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA NGAMBEG
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAMBEG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG

Dan

KEPALA DESA NGAMBEG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGAMBEG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.691.549.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.666.549.300,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGAMBEG.

Ditetapkan di : Balai desa ngambeg

Pada tanggal : 02 January 2022



KEPALA DESA,

SUPARMO

Diundangkan di : Balai desa ngambeg

Pada tanggal : 02 January 2022

PLT SEKDES

ARI AVIANTARA

LEMBARAN DESA NGAMBEG NOMOR 01 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	349.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.337.249.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.691.549.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	573.346.992,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.082.776,00	
5.3.	Belanja Modal	488.119.532,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	343.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.666.549.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 02 Januari 2022

KEPALA DESA

SUPARMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	349.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.337.249.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.691.549.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>743.498.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	685.698.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.355.392,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.355.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	53.401.308,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.909.276,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.492.032,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per]	12.000.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.700.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	252.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	252.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	8.900.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.250.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	3.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	45.400.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	495.051.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.600.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.023.800,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.023.800,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.376.500,00	DDS
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	12.376.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.599.700,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.599.700,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	17.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	12.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	399.551.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	105.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	33.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	75.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	102.551.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	102.551.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	84.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	84.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>85.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	51.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	25.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>343.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.600.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.600.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.666.549.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 02 Januari 2022

KEPALA DESA

SUPARMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	349.200.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	348.200.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.100.000,00	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	4.000.000,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	354.300.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>349.700.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	304.300.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.400.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	13.400.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	9.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.000.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	3.000.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	7.000.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.500.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.500.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.500.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	252.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	252.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	82.000.000,00	Sumber PAD
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	82.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.000.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	170.000.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	6.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	Sumber PAD
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.400.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.400.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.400.000,00	
1.4.95.	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	45.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	Sumber PAD
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.400.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.400.000,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAM</u>	4.600.000,00	
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	4.600.000,00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	4.600.000,00	Sumber PAD
5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	4.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	4.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	354.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 02 Januari 2022

KEPALA DESA

SURARMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	355.697.900,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	355.697.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	355.697.900,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	355.697.900,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	348.297.900,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	245.091.600,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.091.600,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.747.024,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	13.747.024,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	13.747.024,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	12.009.600,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	270.402,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	8.509.276,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.509.276,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.759.276,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.759.276,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	3.750.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.150.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.600.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.4.	Tunjangan BPD	5.900.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	5.900.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakain Seragam, perj	5.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.762.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	602.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.038.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.038.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	19.200.000,00	
1.1.91.	Pemberian penghargaan puma tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.000.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.400.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	2.250.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	522.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	978.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	750.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.235.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	988.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.247.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	765.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMBEO, 02 Januari 2022

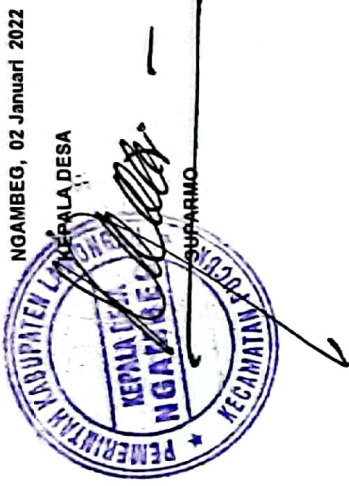


KEPALA DESA

SUPARMO

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMBEG, 02 Januari 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	843.451.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	843.451.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	843.451.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	5.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	5.000.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	390.051.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	10.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	10.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	85.500.000,00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.023.800,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.023.800,00	
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	9.023.800,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	9.023.800,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.376.500,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	12.376.500,00	
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	12.376.500,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	12.376.500,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.599.700,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.599.700,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	10.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	10.000.000,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	7.000.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	7.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	7.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	22.599.700,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	22.599.700,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	17.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	
5.3.	Belanja Modal	12.700.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	12.700.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	12.700.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	294.551.000,00	
2.3.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	33.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	33.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	33.000.000,00	
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	75.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	75.000.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	75.000.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	102.551.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	102.551.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	102.551.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	102.551.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	84.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	84.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	84.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	84.000.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	85.000.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.000.000,00	
4.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	51.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	51.000.000,00	
5.3.9.5.	Belanja Modal Hewan	51.000.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	Sumber DDS
4.4.93.	Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	25.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	25.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	25.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	338.400.000,00	Sumber DDS
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	818.451.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 02 Januari 2022

KEPALA DESA

SUPARMO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	33.100.400,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.100.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	33.100.400,00	
6.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	33.100.400,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	33.100.400,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.608.368,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	20.608.368,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.608.368,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.825.476,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.782.892,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12.492.032,00	Sumber PBH
5.3.	Belanja Modal	12.492.032,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	12.492.032,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	12.492.032,00	
	JUMLAH BELANJA	33.100.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 02 Januari 2022

KEPALA DESA

SUPARMO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber PBK
4.2.	Pendapatan Transfer	105.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	105.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	105.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	105.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.000.000,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	105.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	105.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	105.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	105.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 02 Januari 2022

KEPALA DESA

SUPARMO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGAMBEG KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG KEC. PUCUK
NOMOR : 188/ **02**/413.313.14/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGAMBEG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ngambeg tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) menjadi Peraturan Desa Ngambeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

- Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg tahun anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

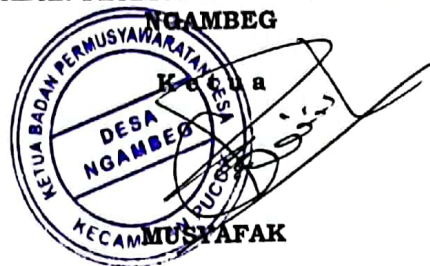
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngambeg
Pada tanggal : Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGAMBEG, KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PERATURAN DESA NGAMBEG, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NGAMBEG, KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / / 413.313.14./2022

Pada hari ini Minggu Tgl 02 Januari tahun 2021, bertempat di Balai Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk. . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Ngambeg. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg. Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg. menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg. Tahun Anggaran 2022

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg

Panda Tangan:

1. MUSYAFAK
Ketua
2. RUDI HARIANTO, SH
Wakil Ketua
3. MUFLIH SALIM A. Q. Spd
Sekretaris
4. NASIYAN, Spd
Anggota
5. DONNY VENUS C
Anggota
6. HERMAWAN, Spd
Anggota
7. NANIK HAYATIN, Spd
Anggota